

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK : 188/85/415.39/2024 Kabupaten Jombang

Persyaratan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



1. Fotocopy passport
2. Fotocopy KTP sponsor
3. Fotocopy KK sponsor
4. Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian
5. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
6. Mengisi formulir dengan kode F-1.08, kode F1.09 dan kode F-1.10 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
7. Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah)
8. Mengisi Formulir dengan kode F-1.11, kode F1.12, dan kode F-1.13 digunakan untuk Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah),
9. Mengisi formulir dengan kode F-1.62 digunakan untuk pendaftaran Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas, - Surat Tanda Lapor Diri dari Lingkungan dan Desa/Lurah,
10. IMTA untuk yang bekerja.
11. Fotocopy passport
12. Fotocopy KTP sponsor
13. Fotocopy KK sponsor
14. Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian
15. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
16. Mengisi formulir dengan kode F-1.08, kode F- 1.09 dan kode F-1.10 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas,
17. Mengisi formulir dengan kode F-1.17 digunakan untuk permohonan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
18. Mengisi formulir dengan kode F-1.62 digunakan untuk pendaftaran Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas
19. Surat Tanda Lapor Diri dari Lingkungan dan Desa/Lurah
20. IMTA untuk yang bekerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jombang

1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map
3. Mengambil Nomor antrean
4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
5. Menyerahkan berkas, permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
6. Mencetak bukti pendaftaran pengambilan SKTT
7. Menyerahkan SKTT

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat